

Peran Serta Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT Dalam Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Darat Indonesia Dan Timor Leste

Roy Adrian Dimoe

Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana
Email: royad3194@gmail.com

Dhesy A. Kase

Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

Elisabeth N. S. B. Tukan

Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Development and population growth during this period of modernisation have forced nations to work together to advance their own interests. Cooperating countries such as Indonesia and Timor Leste have problems related to border areas. The purpose of this research is to analyse the role of the NTT Provincial Border Management Agency in resolving land boundary issues between Indonesia and Timor Leste. This research is empirical legal research, namely research conducted by examining secondary data initially and then continuing with research on primary data in the field or on the community in accordance with the problems and objectives of the research. The results of this research show that the role of the Border Management Agency is very important in maintaining security and order in the border area, as well as facilitating cross-border trade and activities. The Border Management Agency also has a role in maintaining state sovereignty, preventing the entry of illegal goods, and monitoring the movements of people entering and leaving the border area. In addition to carrying out the coordination function, the Border Management Agency also has the function of implementing the development, management and utilisation of State Territorial Boundaries and Border Areas. It can be concluded that the role of the Border Management Agency is very important in maintaining security and order in border areas, as well as facilitating cross-border trade and activities. BPP is also expected to improve cooperative relations, use of technology, build the quality of human resources, as well as transparency and accountability in the implementation of its functions.*

Keywords: *Naktuka, Border Management Agency, Dispute Resolution*

Abstrak. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk selama periode modernisasi ini memaksa bangsa-bangsa bekerja sama untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Negara-negara yang bekerja sama seperti Indonesia dan Timor Leste memiliki masalah terkait wilayah perbatasan. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis peran serta Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap

Received April 30, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 28, 2023

* Roy Adrian Dimoe, royad3194@gmail.com

masyarakat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Badan Pengelola Perbatasan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan, serta memfasilitasi perdagangan dan kegiatan lintas batas. Badan Pengelola Perbatasan juga memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara, mencegah masuknya barang-barang ilegal, dan memantau gerak-gerik orang yang masuk dan keluar dari wilayah perbatasan. Selain melaksanakan fungsi koordinasi, Badan Pengelola Perbatasan juga mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran dari Badan Pengelola Perbatasan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan, serta memfasilitasi perdagangan dan kegiatan lintas batas. BPP juga diharapkan bisa meningkatkan hubungan kerjasama, penggunaan teknologi, membangun kualitas SDM, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsinya.

Kata Kunci: Naktuka, Badan Pengelola Perbatasan, Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk selama periode modernisasi ini memaksa bangsa-bangsa bekerja sama untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Namun, negara-negara yang bekerja sama seperti Indonesia dan Timor Leste memiliki masalah terkait wilayah perbatasan. Kedua negara berbagi perbatasan teritorial yang berdekatan. Menurut sejarahnya, Timor Timur didiami oleh Portugis pada abad ke-16, dahulu bernama Timor Portugis. Setelah Timor Timur merdeka dari Portugis, Indonesia ikut serta menjadikan Timor Timur sebagai salah satu dari 27 provinsi. 1975 - 1999 Timor Timur menyelesaikan integrasi dan pada pertengahan tahun 1999 Timor Timur memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan setelah pemisahan Timor Timur ditempatkan di bawah pengawasan PBB selama 13 tahun dari tahun 1999-2012.

Pasca kemerdekaan, Timor Leste berupaya menandakan bahwa mereka sanggup berdiri sendiri menjadi suatu negara menggunakan kedaulatan tanpa adanya hegemoni berdasarkan pihak manapun. Dengan demikian kedua negara ini berupaya untuk menuntaskan perseteruan batas wilayahnya. Ada lima titik batas daerah antara Indonesia & Timor Leste yaitu, Noel Besi – Citrana (Kab. Kupang), Bidjael Sunan – Oben (TTU), Oben – Subina (TTU), Passabe – Bikomi Niluat (TTU), & Dilumil – Memo (Belu). Dari kelima titik tersebut, dua titik batas sudah selesai tetapi masih menyisahkan tiga batas yg belum terdapat penyelesaian dua antara lain merupakan unresolved segment & unsurvey. Unresolved segment memiliki arti yaitu tidak ada aktivitas di area ini atau bisa juga dikatakan sebagai bagian yang belum selesai, sedangkan unsurvey yang dimaksud adalah

segmen yang dibatasi terletak di Distrik Oecusse dan Dusun Naktuka. Hingga saat ini, pemerintah negara-negara tersebut belum menangani sengketa perbatasan teritorial tersebut. Dengan demikian, warga dan tokoh adat di wilayah perbatasan Oecusse-Naktuka berusaha meminimalisir konflik yang muncul antar distrik untuk mencari solusi.

Penelitian ini akan melihat apa penyebab dari permasalahan batas wilayah di Naktuka Indonesia dan Distrik Oecusse Timor Leste dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan batas wilayah di Naktuka Indonesia dan Distrik Oecusse Timor Leste melalui peran Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT.

Tujuannya Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya dan upaya penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah Naktuka Amfoang Timur, Indonesia dan Oecusi Timor Leste. Serta peranan penting Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT dalam menangani masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Adalah pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat (Soekanto, 2006).

Adapun beberapa aspek penelitian antara lain; (1) Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam kerangka Hukum Nasional. (2) Batas Wilayah RI dan RDTL di Desa Netemnanu Utara. (3) Peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam upaya penyelesaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas wilayah negara adalah garis-garis imajiner yang menandai batas-batas teritorial suatu negara. Batas wilayah negara menunjukkan wilayah tempat suatu negara berdaulat, melakukan pengaturan, dan melindungi kepentingannya. Batas wilayah negara biasanya ditetapkan secara unilateral oleh Negara. Batas wilayah negara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu batas darat dan batas laut. Batas darat adalah garis-garis yang menunjukkan perbatasan antara dua negara atau wilayah yang dipegang oleh suatu negara. Batas laut adalah garis-garis yang menunjukkan batas antara wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara dengan wilayah laut yang dimiliki oleh negara lain. Batas

wilayah negara dapat ditentukan melalui sejumlah metode, termasuk melalui perjanjian internasional antara negara-negara yang terlibat, perjanjian antara negara dan wilayah yang dipegang oleh negara tersebut, dan penetapan batas oleh badan-badan internasional seperti Mahkamah Internasional atau Komisi Perbatasan. Kepentingan penting dari batas negara adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan keamanan nasional, melindungi sumber daya alam, serta mengatur masalah perdagangan dan imigrasi. Oleh karena itu, batas negara sangat penting bagi setiap negara untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan negaranya. Penentuan batas wilayah dilakukan untuk menentukan batas kedaulatan sebuah Negara, membantu menentukan pemanfaatan sumber daya menentukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberi batasan tentang hak-hak berdaulat serta pengelolaan wilayah Negara.

Hampir sebagian besar (99%) batas darat anantara Indonesia dan Timor Leste berupa batas alam yaitu *watershed* dan *thalweg* (bagian terdalam sungai). Batas alam adalah batas wilayah yang ditentukan oleh bentuk geografis alamiah seperti pegunungan, sungai, dan laut. Batas alam ini dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah yang ada pada wilayah tersebut seperti relief permukaan, iklim, dan lingkungan hidup. Batas alam biasanya berupa batas yang lebih mudah diakui dan dijaga oleh negara-negara, karena keberadaannya sangat jelas dan mudah terlihat, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik atau sengketa wilayah yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah. Meskipun batas alam memberikan keuntungan dalam hal jelasnya batas wilayah, namun kadang kala batas alam juga dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara negara-negara yang berdekatan. Hal ini terjadi ketika wilayah di sekitar batas alam tersebut memiliki nilai strategis, sumber daya alam, atau penting dalam hal politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk melakukan perundingan dan kerja sama dalam menentukan batas alam, serta menjaga hubungan baik agar tidak terjadi sengketa atau konflik wilayah. Garis Batas tersebut merupakan “warisan” dari penjajah kedua negara yang tertuang dalam Traktat 1904 antara Belanda dan Portugis, serta *Permanent Court of Arbitration* 1914 (Madu, 2010). Pada tahun 1914 kedua negara menyepakati penetapan tapal batas yang ada dimana dalam *Permanent Court of Arbitration* 1914 (PCA 1914) menetapkan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah yang terpisah, dalam Pasal I dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di Timor Barat merupakan milik Belanda dan kerajaan-kerajaan di wilayah

Timor Timur milik Portugis, Pasal II menetapkan bahwa Belanda masih menguasai daerah Maucator dan Portugis menguasai wilayah *enclave* Oecusse di wilayah sebelah barat perbatasan.

Kondisi Perbatasan Indonesia – Timor Leste

Di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah *enclave* Oecusse, kondisinya dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi dan Bea Cukai. Pasukan yang berjaga di wilayah perbatasan tersebut saat ini merupakan anggota Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) dari Batalyon Kavaleri 10/Mendagiri, yang dibagi dalam 3 pos yaitu Pos Komandan Kompi (Pos Danki), Pos Pantai dan Pos Sungai yang sesuai namanya pos-pos tersebut berada di area pesisir dan sungai, adapun Pos Satuan Tugas Teritorial (Satgas Ter) dari Kodim 1604/Kupang, Pos Polisi Perbatasan dari Polsek Amfoang Timur, Pos Imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) NTT dan Pos Bea Cukai dari Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Patok/ Pilar Perbatasan

Patok/ Pilar Perbatasan adalah struktur bangunan yang ditempatkan pada titik-titik tertentu di sepanjang garis perbatasan antara dua negara atau wilayah untuk menandai batas antara kedua wilayah tersebut. Menanam pilar perbatasan merupakan salah satu tugas dan kewajiban yang diemban oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan batas wilayah antara dua daerah atau negara. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perbatasan Negara, menanam pilar perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan. Namun, biasanya pelaksanaannya ditangani oleh dinas-dinas terkait di tingkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

Ditingkat internasional, menanam pilar perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara negara yang terlibat dalam pengaturan batas wilayah. Biasanya, negara-negara tersebut menunjuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing negara untuk menetapkan titik-titik perbatasan dan menanam pilar perbatasan di tempat yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komandan Kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Danki Satgas Pamtas) Yonkav 10/Mendagiri Letnan Satu Kavaleri Andri Rusdiansyah, S.T.Han., M.A.P., di Pos Oepoli Tengah jumlah patok/ pilar perbatasan negara yang berada dekat daerah sengketa (wilayah Naktuka) yaitu berjumlah 15 patok dengan rincian

sebagai berikut :

Patok *Border Sign Post* (BSP)

Patok *Border Sign Post* (BSP) ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyediakan data, informasi, dan peta yang berkaitan dengan geospasial. BIG bertugas untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi geospasial dalam bentuk peta dan data yang akurat, terbaru, dan mudah diakses oleh masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Patok dari Badan Informasi Geospasial ini disebar di sepanjang garis demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, ada 13 buah patok *Border Sign Post* yang masuk dalam wilayah pengamanan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonkav 10/Mendagiri.



Gambar 1. Patok *Border Sign Post* (BSP) oleh Badan Informasi Geospasial,

Patok Perbatasan Provinsi

Pilar batas provinsi adalah sebuah tanda atau penanda yang ditempatkan di wilayah perbatasan antara dua provinsi yang bersebelahan di Indonesia. Pilar ini biasanya terbuat dari beton atau batu, dan ditanamkan di tanah pada titik tertentu yang telah ditetapkan sebagai batas wilayah antarprovinsi. Pilar batas provinsi berfungsi sebagai penanda yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah tentang batas wilayah antarprovinsi, sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Patok Provinsi ini dibuat dan diletakan pada masa Timor Leste masih menjadi Provinsi ke 24 Timor Timur (TIM-TIM) – Indonesia dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 1976-1999 fungsi dari patok ini adalah sebagai penanda batas antara Provinsi

Timor Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pihak yang berwenang dalam peletakan patok ini adalah Pemerintah kedua Provinsi saat itu, terdapat 1 buah patok Provinsi yang masih ada hingga saat ini sebagai bukti batas wilayah yang masih di pertahankan, patok ini juga sangat dekat dengan wilayah yang disengketakan (Naktuka).



Gambar 2. Patok Provinsi antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Timor Timur (TIM-TIM)

Patok *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF)

Patok *Common Border Datum Reference Frame* merupakan suatu jaring kontrol yang dibentuk secara independen untuk keperluan kegiatan survei dan pemetaan di wilayah perbatasan. Secara sederhana, Patok *Common Border Datum Reference Frame* direpresentasikan di lapangan oleh beberapa pilar yang memiliki koordinat dan akurasi tinggi serta terdapat pada *datum* yang disepakati oleh negara yang berbatasan. Patok ini adalah titik pilar yang digunakan sebagai titik kontrol dan acuan dalam keperluan survei pilar batas internasional antara Indonesia dan Timor Leste maupun dengan perbatasan negara lain. Patok ini berjumlah 1 buah yang berada di wilayah pengamanan perbatasan Yonkav 10/Mendagiri dan merupakan patok terdekat dengan Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan.



Gambar 3. Patok *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF)

Pengamanan Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Pengamanan perbatasan Indonesia dan Timor Leste dilakukan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia, termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), Imigrasi dan Bea Cukai.

Beberapa kegiatan pengamanan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang dilakukan oleh instansi dan lembaga tersebut antara lain:

- 1) Patroli perbatasan: TNI dan Polri melakukan patroli di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak berwenang atau barang-barang ilegal.
- 2) Pemasangan pos-pos pengamanan: TNI dan Polri memasang pos-pos pengamanan di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk memantau aktivitas di sekitar perbatasan.
- 3) Pemasangan kamera pengintai: TNI dan Polri memasang kamera pengintai di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk memantau pergerakan orang-orang dan kendaraan yang masuk ke wilayah Indonesia.
- 4) Pelatihan dan pendidikan: TNI dan Polri memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman yang mungkin muncul.
- 5) Kerjasama dengan pihak Timor Leste: TNI dan Polri juga menjalin kerjasama dengan pihak keamanan di Timor Leste untuk meningkatkan koordinasi dalam pengamanan perbatasan dan menyelesaikan sengketa perbatasan yang mungkin muncul.

Pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia, serta mencegah masuknya orang-orang atau barang-barang yang tidak berwenang ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, instansi dan lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan pengamanan perbatasan dan menjalin kerjasama dengan pihak Timor Leste untuk mencapai tujuan tersebut.

Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, yang bermula dari masa kolonialisme di Timor. Setelah Timor Leste memperoleh kemerdekaannya, proses penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste dimulai, namun hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah.

Di Kabupaten Kupang terdapat segmen yang belum terselesaikan (*unresolved segment*) yaitu Noel Besi-Citrana yaitu terdapat tanah sengketa di sepanjang sungai atau delta mulai dari Co. 1745-6475 sampai dengan Co. 1870-6770. Wilayah yang disengketakan berada di Naktuka, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dengan luas ± 1.069 Ha, berawal dari sengketa lahan. Pada waktu Timor Leste masih bergabung dengan NKRI, daerah Noel Besi-Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang (NTT) dengan Kabupaten Ambeno (wilayah Timor Timur). Daerah yang menjadi sengketa adalah Naktuka yang terletak diantara Sungai Noel Besi dan Sungai Nono Noemna (Mangku,2019).

Pada tahun 2010 wilayah sengketa yang terletak di Naktuka dengan luas ± 1.069 ha, penduduk wilayah tersebut berasal dari Kecamatan Citrana Distrik Oecusse (Timor Leste) dan berKTP Timor Leste yang juga masih ada hubungan keluarga dengan WNI yang tinggal di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang jumlah warga yang tinggal di Naktuka sebanyak 44 KK terdiri atas 36 KK beragama Katholik dan 8 KK beragama Protestan dengan jumlah 200. Tidak ada aturan tertulis bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun di kawasan bermasalah (*unresolved segment* dan *unsurvey*), namun di pihak Indonesia diasumsikan kawasan bermasalah mengacu pada apa yang disebut status quo. (ini persis dengan kondisi awal sengketa yang terjadi di Pulau Sipadan-Ligitan, media dan pihak Indonesia menganggap daerah itu status *quo* sementara Malaysia sebaliknya membangun resort secara optimal). Demikian pula para penjaga perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste selalu berpesan kepada masyarakat kita untuk tidak membangun di daerah yang bermasalah, tetapi sebaliknya Timor Leste melakukan pembangunan secara sistematis.

Kesepakatan saat ini sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tanggal 8 Mei 2005, bahwa kedua belah pihak sepakat dan menaati hukum adat di wilayah-wilayah yang belum diselesaikan.

Saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan memo protes No. D/00172/01/2010/59 tanggal 27 Januari 2010 tentang bangunan atas laporan dan koordinasi Pangdam IX/Udayana, Mabes TNI kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan kegiatan warga Timor Leste di daerah bermasalah Noel Besi - Citrana, namun pihak Timor Leste tidak menanggapi surat protes tersebut dan pihak Indonesia tidak pernah memberikan angka yang pasti mengenai hal tersebut. Padahal program deliniasi (penggambaran hal penting dengan garis dan lambang; tentang peta dan sebagainya) dan pemetaan sedang berjalan dan Timor Leste yakin bisa dilaksanakan.

Secara Faktual, POS Unidade Patrolhamento De Fronteiras (UPF) tidak melarang masuknya warga Timor Leste ke Wilayah Naktuka (*unresolved segment*), sedangkan warga negara Indonesia yang ingin masuk ke wilayah itu ditolak oleh petugas POS TNI. . Sesuai pendapat dari masyarakat Naktuka (Timor Leste), mereka mengaku sebagai warga Timor Leste dan menganggap lahan tersebut sudah masuk wilayah Timor Leste. Dengan demikian, pasukan patroli TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang berpatroli di wilayah Naktuka dianggap telah melanggar batas wilayah dan dihalangi oleh masyarakat Naktuka dengan parang, merusak jembatan dan memblokir jalan yang melintasi sawah (Saptohutomo, 2016).

Pendapat warga Desa Netemnanu Utara di wilayah Administratif Kupang Kecamatan Amfoang Timur (desa yang paling dekat dengan wilayah sengketa) bahwa dahulu ada 21 orang anggota keluarga (KK) warga Desa Netemnanu Utara yang menggarap tanah tersebut, namun setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, ada 21 keluarga meninggalkannya karena posisi masalah hukum yang belum terselesaikan. Sejak tahun 2006 warga Naktuka, yang berasal dari Citrana, Distrik Oecusse mengolah kembali lahan seluas 1.069 ha, termasuk dengan pembangunan yang marak di wilayah itu.

Warga desa Netemnanu Utara tidak berani melakukan kegiatan pertanian di desa Naktuka karena tidak ada yang menjamin keselamatan mereka dari Indonesia. Meskipun masih ada warga di Desa Netemnanu Utara yang masih memiliki surat kepemilikan tanah di Naktuka. Saat itu penguasa Kerajaan Amfoang, Robby G.J. Manoh pada tanggal 12 Juni 2009 menyatakan sikap sebagai berikut : “Kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk

menyelesaikan masalah perbatasan, kami akan segera menyatakan perang terhadap mereka karena warga Timor Leste berada di wilayah yang masih dalam status sengketa,” tetapi seperti biasa penjaga perbatasan Indonesia akan turun tangan untuk meredakan konflik yang terjadi atau yang akan terjadi (Abraham, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Karakteristik kawasan perbatasan terutama darat yang berhubungan secara langsung dengan wilayah negara tetangga berdampak pada semakin kuatnya ikatan hubungan dan aktivitas lintas batas antar warga. Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan jumlah negara lain, wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 (sepuluh) negara, yaitu : India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua New Guinea sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/kota di 12 provinsi (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011). Panjang garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan Negara (Rahardjo, 2014). Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini ialah di segmen Noel Besi – Citrana. Kedua negara telah membentuk *Joint Border Committee* sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang kemudian dilanjutkan membentuk *Technical Sub-Committee on Boundary Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) yang telah bersepakat untuk menggunakan Traktat 1904 dan *Permanent Court Of Arbitration* (PCA) 1914 sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste (Mangku, 2017). Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia – Timor Leste telah berhasil menyepakati garis batas kedua negara di segmen Dilumil – Memo, akan tetapi hal ini tidak diikuti pada segmen-segmen yang lain yang masih disengketakan oleh kedua negara, seperti sengketa batas darat di Segmen Noel Besi – Citrana. Berdasarkan *Provisional Agreement* tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 *Provisional Agreement* tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-

kultural yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Tatanan substansi hukum adat tersebut dapat mengatur tentang masalah pertanahan, serta batas wilayah adat, potensi para Tokoh Adat sebenarnya dapat berperan bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun hal ini justru menjadi kendala ketika Negara mengambil inisiatif, terlepas dari pemimpin adat yang berpotensi menentukan kontrol perbatasan secara damai dalam suasana kekeluargaan.

Pada tanggal 22 Juli 2019 telah dilakukan penandatanganan antara Indonesia dan Timor Leste yang diwakili masing-masing oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto bersama dengan Perwakilan Khusus/ Kepala Perunding Kay Rala Xanana Gusmao tentang “*Agreed Principles On The Final Settlement Of Land Boundary Between The Republic Of Indonesia And The Democratic Republic Of Timor-Leste*” atau Prinsip Kesepakatan Penyelesaian Akhir Perbatasan Darat Antara Republik Indonesia Dengan Republik Demokratik Timor Leste.

Kedua belah pihak menyambut kemajuan signifikan dan hasil yang positif dari *Senior Officials Consultation* (SOC) segmen perbatasan darat yang belum terselesaikan dan pemahaman bersama bahwa penyelesaian *unresolved segments* akan dilaksanakan melalui cara yang adil dan bersahabat untuk memperkuat hubungan baik antara Republik Indonesia dengan Timor Leste sebaik hubungan masyarakat antar kedua negara.

Dalam kasus ini, dua belah pihak sepakat dibawah perjanjian 1904 antara Belanda dan Portugis sebagai referensi, untuk pemahaman yang sama atas solusi akhir dari daerah-daerah yang belum terselesaikan antara lain salah satunya yaitu untuk Segmen Noelbesi-Citrana, segmen ini harus diselesaikan dengan menerapkan pendekatan garis tengah yang disederhanakan, yang ditarik ke utara dari titik Bokos, dimana titik koordinat akan ditentukan kemudian.

Badan Pengelola Perbatasan dalam Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Menurut pasal 3 poin b Perpres No. 44 tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan melaksanakan fungsi koordinasi dalam proses penyelesaian masalah sengketa batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste, penyelesaian sengketa wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab di tingkat pusat.

Selain melaksanakan fungsi koordinasi, Badan Pengelola Perbatasan juga mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. (Pasal 3 Poin B Peraturan Presiden No. 43 tahun 2017). Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT melaksanakan fungsi koordinasi dengan memfasilitasi masukan dan juga spirasi dari tokoh adat/masyarakat terkait masalah-masalah yang ada di wilayah perbatasan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Salah satu contoh kegiatan yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT yaitu pertemuan pada tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di Aston Kupang Hotel & Convention Center – Kota Kupang sebagai tindak lanjut atas pertemuan perwakilan RI dan RDTL yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut telah dilaksanakan rapat koordinasi Penyelesaian Sengketa Batas Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melibatkan Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, unsur TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Unsur Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Manusasi Kabupaten Timor Tengah Utara dan Desa Netemnanu Utara Kabupaten Kupang, serta Unsur Akademisi, yang menghasilkan beberapa kesepakatan bersama dan rekomendasi sebagai berikut:


- 1) Tokoh Masyarakat Oepoli – Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dan Tokoh Masyarakat Manusasi – Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara merasa kecewa dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 22 Juli 2019 di Jakarta namun sebagai Warga Negara Indonesia, tetap menghormati hasil kesepakatan tersebut;
- 2) Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara menyayangkan tidak dilibatkannya Pemerintah Daerah dan Tokok-Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa batas negara Indonesia – Timor Leste pada segmen Noelbesi – Citrana dan Bidjael Sunan – Oben;
- 3) Usulan Bupati Kupang dan Bupati Timor Tengah Utara agar segmen Noelbesi – Citrana dan segmen Bidjael Sunan – Oben dijadikan Zona Netral atau Zona Bersama yang dikelola bersama oleh masyarakat dari kedua negara;

- 4) Saat pelaksanaan *Joint Field Visit* (JFV), diharapkan mempertimbangkan usulan masyarakat terkait penentuan titik dasar untuk menarik garis ke utara bukan di Bokos tetapi di tengah sungai Noelbesi;
- 5) Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara mengharapkan prioritas pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan antar negara termasuk Jalan Trans Amfoang;
- 6) Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara mengharapkan pembangunan rumah layak huni dengan tipe yang sama untuk masyarakat perbatasan di sepanjang garis batas antar negara di wilayah kabupaten Kupang dan kabupaten Timor Tengah Utara;
- 7) Pertemuan berikutnya diharapkan untuk diselenggarakan di Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang;
- 8) Pembangunan PLBN di Oepoli agar segera dilaksanakan tahun 2019-2020.

Namun sampai hari ini semenjak pertemuan pertama dan kedua yang dilaksanakan tersebut belum ada tindak lanjut mengenai poin-poin yang sudah ditentukan dan disepakati bersama, salah satu penyebabnya yaitu penyebaran pandemi Covid-19 yang dimulai antara akhir 2019 atau awal 2020 hingga 2022 yang lalu.

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT selain memfasilitasi kegiatan/pertemuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Tokoh Adat/ masyarakat juga melaksanakan pengecekan dan pengambilan sampel data dilapangan guna melengkapi data-data mengenai wilayah perbatasan. Salah satu contoh pengambilan data di lapangan adalah dengan mengumpulkan informasi data-data patok/pilar perbatasan yang tersebar di sepanjang garis perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste.

Adapun total pilar yang sudah terpasang hingga tahun 2018 menurut data yang di peroleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT dari Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah berjumlah 1.215 pilar, dari 1.215 pilar yang telah terpasang masih menyisakan sebagian segmen di Sektor Barat serta segmen unresolved di Noel Besi – Citrana dan Bidjael Sunan – Oben, serta segmen unsurveyed yang belum terpasang dikarenakan penyelesaian masalah batas wilayah perbatasan yang belum diselesaikan hingga saat ini.



Gambar 3. Pilar Batas Negara Indonesia dan Timor Leste di Sektor Barat

Badan Pengelola Perbatasan (BPP) memiliki peran penting dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, namun tidak semuanya berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga yang bersifat formal biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih tinggi dalam hierarki pemerintahan, seperti Menteri Luar Negeri atau Presiden. Namun, BPP dapat memberikan kontribusi dengan memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan sengketa perbatasan, terutama dalam hal data dan informasi mengenai batas wilayah dan kondisi perbatasan. BPP juga dapat membantu membangun kerja sama dan menjaga stabilitas wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga.

Secara keseluruhan, peran serta BPP sangat penting dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan negara tetangga. BPP dapat membantu pemerintah dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penandaan batas wilayah. BPP juga selalu membantu mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara tetangga juga termasuk dengan tokoh masyarakat/ tokoh pemerintahan setempat. Selain itu, BPP juga dapat membangun kerjasama regional yang baik untuk menjaga stabilitas wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa peran dari Badan Pengelola Perbatasan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan, serta memfasilitasi perdagangan dan kegiatan lintas batas. Badan Pengelola Perbatasan juga memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara, mencegah masuknya barang-barang ilegal, dan memantau gerak-gerik orang yang masuk dan keluar dari wilayah perbatasan. Untuk menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Perbatasan perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti pihak keamanan, pihak perbankan, pihak perusahaan, dan pihak pemerintah lainnya. Badan Pengelola Perbatasan juga perlu dilengkapi dengan peralatan dan teknologi yang memadai, serta diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Dalam era globalisasi saat ini, peran Badan Pengelola Perbatasan semakin penting mengingat semakin banyaknya orang dan barang yang bergerak lintas batas. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan dan mengembangkan Badan Pengelola Perbatasannya agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di wilayah perbatasan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, BNPP Pusat, Jakarta.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2017, “*Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste*”. Jurnal Yuridis. Vol 5(1) pp 43-66.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indoneia dan Timor Leste*, Cakrawala Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Dhesy A. Kase, 2018, *Model Penyelesaian Sengketa Internasional Berbasis Hukum Adat*, Kupang: Mediacentre Publishing.
- Harmen Batubara, 2015, *Penetapan dan Penegasan Batas Negara: Masalah Noel Besi-Citrana, Timor Leste Mancaplok Tanah di Lahan Sengketa Perbatasan?*, Penerbit Wilayah Perbatasan, Bandung.
- Ludiro Madu, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Pansus dan Tim Kerja Perbatasan Darat DPD RI, 2012, *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Posma Sariguna Johnson Kennedy, 2021, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia*, Global Aksara Pres,
- Seskoad, 2013, “*Peran Satuan Teritorial Dalam Menghadapi Perang Generasi Keempat*”
- Sandy Nur Ikfal Raharjo, 2014, *Analisis Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013*, Jurnal Pertahanan Maret, Volume 4, Nomor 1.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres).
- Yeftha Yerianto Sabaat, 2018, “*Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Konteks Politik Tata Ruang*”. Universitas Airlangga

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Dokumen

- Dokumen Prinsip Kesepakatan Penyelesaian Akhir Perbatasan Darat Antara Republik Indonesia Dengan Republik Demokratik Timor Leste, Jakarta, 22 Juli 2019.

Dokumen Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Batas Negara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste, Kupang, 10 Agustus 2019.

Sumber Online

Abraham Utama, Tokoh Adat NTT: Pemerintah Lamban Selesaikan Sengketa Naktuka, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160909080018-20-157176/tokoh-adat-ntt-pemerintah-lamban-selesaikan-sengketa-naktuka>

Aryo Putranto Saptohutomo, Aparat Timor Leste membiarkan warganya duduki lahan sengketa di NTT, dari [https://www.merdeka.com/peristiwa/aparat-Timor Leste-membiarkan-warganya-duduki-lahan-sengketadi-ntt.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/aparat-Timor-Leste-membiarkan-warganya-duduki-lahan-sengketadi-ntt.html)

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160708161212-20-143699/naktuka-desa-sengketaindonesia-dan-Timor Leste](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160708161212-20-143699/naktuka-desa-sengketaindonesia-dan-Timor-Leste)

[https://beritacenter.com/news-54921-setelah-Timor Leste-naktuka-terancam-lepas-dari-indonesia.html](https://beritacenter.com/news-54921-setelah-Timor-Leste-naktuka-terancam-lepas-dari-indonesia.html)

https://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/Repositorys/perbatasan_timor_leste/